



**PUTUSAN**

Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan Nasution als Ridho  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/28 November 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jaga Malam

Terdakwa Ridwan Nasution als Ridho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati., SH., MH., Christopher P. Lumban Gaol., SH., MHum., Simon Sihombing., SH., Ria Harapenta Tarigan., SH., Neny Widya Astuti., SH., Nadia Lubis., dan Siti Ayu Cibro., SH., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK)

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Makelis Hakim Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN NASUTION Als RIDHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP (dalam dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN NASUTION Als RIDHO** dengan pidana penjara selama : **13 (tiga belas) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Cream yang bertulisan RAEBOK
  - 1 (satu) Buah Bong terbuat dari AQUA Gelas , tanpa air dan tanpa Pipet Kaca
  - 1 (satu) Buah Gembok warna Mas Merk RUSH dalam keadaan rusak
  - 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu Rokok
  - 1 (satu) Buah Celana Ponggol Warna Cokelat

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Tim Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar dapat diputus dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN NASUTION Ais RIDHO** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**merampas nyawa orang lain yaitu korban Meirani Sitompul**".

*Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, ketika itu korban Meirani Sitompul datang kerumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan lalu terdakwa membukakan pintu dan korban Meirani Sitompul masuk kedalam kamar kemudian terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan sesampainya di rumah terdakwa pun membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu diberikan kepada korban Meirani Sitompul dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan terdakwa lalu terdakwa dan korban Meirani Sitompul mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama, setelah itu terdakwa dan korban Meirani Sitompul melakukan hubungan suami istri.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 00.30 wib terdakwa menelephone teman terdakwa yang bernama AMAT ( tidak di ketahui tempat tinggalnya) untuk membawa nasi goreng ke rumah terdakwa kemudian AMAT pun datang membawa nasi goreng lalu terdakwa dan korban Meirani Sitompul makan bersama nasi goreng tersebut setelah itu terdakwa dan korban Meirani Sitompul menonton video porno hingga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



terdakwa dan korban Meirani Sitompul melakukan kembali persetujuan setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi lalu mandi untuk membersihkan kelamin yang terasa sakit kemudian kembali menjumpai dan mengatakan kepada korban Meirani Sitompul kenapa kelaminku sakit, pedih kali ini, di siram air dan korban Meirani Sitompul mengatakan "aku tidak sengaja, kena gigiku" lalu terdakwa mengatakan "sakit kali ini, ayok ke rumah sakit" dan korban Meirani Sitompul mengatakan "enggak ada uang, uang aku ada sama joker" lalu terdakwa mengatakan capek aku kau suruh mondar mandir, kemudian terdakwapun memukul kepada korban Meirani Sitompul dengan tangan kanan terdakwa dan menampar telinga kirinya dengan tangan kanan terdakwa lalu memukul tangan kanannya dengan tangan kanan terdakwa serta menandang kakinya dengan kaki kanan terdakwa dan saat itu korban Meirani Sitompul mengatakan sakit, hingga terdakwa pun menghentikan pukulannya, lalu terdakwa dan korban Meirani Sitompul bercerita-cerita hingga tertidur dan di hari yang sama dan sekitar pukul 05.00 wib terdakwa bangun dan terdakwa masih merasakan perih pada alat kelamin terdakwa sehingga terdakwa membanguni korban dan mengatakan "kok pedih kali ini, lecet" namun korban hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung menampar telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul kepalanya dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa dan korban merokok sambil bercerita hingga tertidur.

- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa terbangun lalu terdakwa membanguni korban yang masih tertidur lalu terdakwa mengatakan "kenapa kau tega, kau gigit" lalu korban mengatakan "enggak ada" kemudian terdakwa memukul bagian kepala korban dengan tangan kanan terdakwa lalu korban mengatakan "enggak ada ku gigit", lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa melihat korban masih duduk didekat dinding sehingga terdakwa berdiri dan menendang dibagian telinga kanan korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa berpindah kedepan dan menendang kepala bagian depan korban dengan kaki kanan terdakwa hingga kepala korban terbentur ke dinding dan merunduk kedepan lalu terdakwa memijak bagian tengkuk leher korban hingga korban terlungkup ke lantai hingga 5 menit terdakwa melihat mulut korban berbuih dan korban mengorok lalu kaki korban sudah pucat dan denyut jantung berhenti hingga terdakwa mengetahui bahwa korban Meirani Sitompul telah meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Meirani Sitompul meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : 22/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 April 2024 terhadap korban MEIRANI SITOMPUL yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Ismurizal,SH.,MH,Sp.F selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai :

## PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala** : Dijumpai bengkak disertai memar pada kepala sisi kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar delapan sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari liang telinga kanan empat sentimeter.  
Dijumpai bengkak disertai memar pada kepala sisi kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar delapan sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter, jarak dari liang telinga kanan dua sentimeter.
- Dahi** : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada dahi dari dahi kanan sampai dahi kiri melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter, jarak dari liang telinga kanan satu sentimeter dari liang telinga kiri.
- Mata** : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari liang telinga kanan empat sentimeter dari liang telinga kiri satu sentimeter.
- Pipi** : Dijumpai luka memar pada pipi kanan hingga pipi kiri melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dua sentimeter dari liang telinga kanan, dua sentimeter dari liang telinga kiri.
- Hidung** : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada pangkal hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.  
Dijumpai keluarnya cairan berwarna kemerahan dari kedua lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri.
- Telinga** : Dijumpai pada pertengahan telinga kiri bengkak dan memar dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.
- Bibir** : Dijumpai luka memar (jejas gigi) pada bibir bagian dalam atas

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter melewati garis tengah tubuh.

Dijumpai luka memar (jejas gigi) pada bibir bagian dalam bawah kanan dan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter melewati garis tengah tubuh.

Dagu : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada dagu sisi kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter, jarak dari sudut bibir kanan nol koma lima sentimeter.

Anggota gerak atas : Dijumpai beberapa luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kanan sisi luar dengan luas area panjang sepuluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter, dengan ukuran terbesar panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lipatan siku kanan enam sentimeter jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter.

Dijumpai luka berwarna merah kehitaman pada siku kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada lengan bawah kanan sisi belakang mulai dari lipatan siku tangan kanan sampai dengan ujung jari telunjuk kanan dengan ukuran panjang tiga puluh tiga sentimeter lebar lima sentimeter.

Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter jarak dari puncak bahu kiri dua puluh sentimeter dari lipatan siku kiri lima sentimeter.

Dijumpai luka memar pada lengan atas kiri sisi belakang dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri delapan belas centimeter, dari lipatan siku kiri tujuh sentimeter.

Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada lengan bawah kiri dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter, lebar enam sentimeter jarak dari lipatan siku kiri tujuh sentimeter dari ujung jari telunjuk kiri lima sentimeter.

Dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan setentang lutut kiri gerak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat bawah sentimeter.

Dijumpai beberapa luka memar berwarna kemerahan pada tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, dengan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter dan ukuran terkecil, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter jarak dari lutut kiri dua sentimeter, jarak dari mata kaki kiri sepuluh sentimeter.

Dijumpai beberapa luka memar berwarna kemerahan pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar enam belas sentimeter, dengan ukuran terbesar sembilan belas sentimeter, lebar empat sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter jarak dari lutut kiri delapan sentimeter jarak dari mata kaki kiri lima belas sentimeter.

Dijumpai pada kedua ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna kebiruan.

## PEMERIKSAAN DALAM

Pembukaan : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang kulit kepala luas dan bekuan-bekuan darah mulai dari depan sampai ke belakang kulit kepala dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.

Pembukaan : Dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak tengkorak kepala mulai dari depan sampai ke belakang dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.

Pembukaan : Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak kepala tulang mulai dari depan sampai ke belakang dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.

Selaput : Dijumpai bekuan-bekuan darah pada selaput tebal otak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak kanan dan kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan dua sentimeter dari telinga kiri.

Jaringan : Dijumpai resapan darah dan bekuan-bekuan darah dengan otak ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bengkak pada kepala, luka memar pada dahi, mata, pipi, hidung, bibir (jejas gigi), dagu, anggota gerak atas dan bawah, kedua ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kebiruan.

- Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah dan bekuan-bekuan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput otak, jaringan otak, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas yang disebabkan oleh terhalangnya udara masuk ke saluran nafas karena pembekapan disertai perdarahan pada kepala akibat trauma benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 338 KUHP.***

**ATAU**

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN NASUTION AIs RIDHO** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ ***melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Meirani Sitompul***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, ketika itu korban Meirani Sitompul datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan lalu terdakwa membukakan pintu dan korban Meirani Sitompul masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan sesampainya di rumah terdakwa pun membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu diberikan kepada korban Meirani Sitompul dan 1 (satu) bungkus lagi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



disimpan terdakwa lalu terdakwa dan korban Meirani Sitompul mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama, setelah itu terdakwa dan korban Meirani Sitompul melakukan hubungan suami istri.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 00.30 wib terdakwa menelephone teman terdakwa yang bernama AMAT ( tidak di ketahui tempat tinggalnya) untuk membawa nasi goreng ke rumah terdakwa kemudian AMAT pun datang membawa nasi goreng lalu terdakwa dan korban Meirani Sitompul makan bersama nasi goreng tersebut setelah itu terdakwa dan korban Meirani Sitompul menonton video porno hingga terdakwa dan korban Meirani Sitompul melakukan kembali persetubuhan setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi lalu mandi untuk membersihkan kelamin yang terasa sakit kemudian kembali menjumpai dan mengatakan kepada korban Meirani Sitompul kenapa kelaminku sakit, pedih kali ini, di siram air dan korban Meirani Sitompul mengatakan "aku tidak sengaja, kena gigiku" lalu terdakwa mengatakan "sakit kali ini, ayok ke rumah sakit" dan korban Meirani Sitompul mengatakan "enggak ada uang, uang aku ada sama joker" lalu terdakwa mengatakan capek aku kau suruh mondar mandir, kemudian terdakwapun memukul kepada korban Meirani Sitompul dengan tangan kanan terdakwa dan menampar telinga kirinya dengan tangan kanan terdakwa lalu memukul tangan kanannya dengan tangan kanan terdakwa serta menandang kakinya dengan kaki kanan terdakwa dan saat itu korban Meirani Sitompul mengatakan sakit, hingga terdakwa pun menghentikan pukulannya, lalu terdakwa dan korban Meirani Sitompul bercerita-cerita hingga tertidur dan di hari yang sama dan sekitar pukul 05.00 wib terdakwa bangun dan terdakwa masih merasakan perih pada alat kelamin terdakwa sehingga terdakwa membanguni korban dan mengatakan "kok pedih kali ini, lecet" namun korban hanya diam saja, kemudian terdakwa langsung menampar telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memukul kepalanya dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa dan korban merokok sambil bercerita hingga tertidur.

- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa terbangun lalu terdakwa membanguni korban yang masih tertidur lalu terdakwa mengatakan "kenapa kau tega, kau gigit" lalu korban mengatakan "enggak ada" kemudian terdakwa memukul bagian kepala korban dengan tangan kanan terdakwa lalu korban mengatakan "enggak ada ku gigit", lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa melihat korban masih duduk didekat dinding sehingga terdakwa berdiri dan menandang dibagian telinga kanan korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa berpindah kedepan dan menedang kepala bagian depan korban dengan kaki kanan terdakwa hingga kepala korban terbentur ke dinding dan merunduk kedepan lalu terdakwa memijak bagian tengkuk leher korban hingga korban terlungkup ke lantai hingga 5 menit terdakwa melihat mulut korban berbuih dan korban mengorok lalu kaki korban sudah pucat dan denyut jantung berhenti hingga terdakwa mengetahui bahwa korban Meirani Sitompul telah meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Meirani Sitompul meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : 22/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 April 2024 terhadap korban MEIRANI SITOMPUL yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr.Ismurizal,SH.,MH,Sp.F selaku dokter pemeriksa dengan pada pemeriksaan dijumpai :

## PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Dijumpai bengkak disertai memar pada kepala sisi kanan dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar delapan sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga sentimeter, jarak dari liang telinga kanan empat sentimeter.
- Dijumpai bengkak disertai memar pada kepala sisi kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar delapan sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter, jarak dari liang telinga kanan dua sentimeter.
- Dahi : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada dahi dari dahi kanan sampai dahi kiri melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar delapan sentimeter, jarak dari liang telinga kanan satu sentimeter dari liang telinga kiri.
- Mata : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri dengan ukuran panjang enam belas sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari liang telinga kanan empat sentimeter dari liang telinga kiri satu sentimeter.
- Pipi : Dijumpai luka memar pada pipi kanan hingga pipi kiri melewati garis tengah tubuh dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter, lebar tujuh sentimeter, jarak dua sentimeter dari liang telinga kanan, dua sentimeter dari liang telinga kiri.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidung : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada pangkal hidung dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.  
Dijumpai keluarnya cairan berwarna kemerahan dari kedua lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri.
- Telinga : Dijumpai pada pertengahan telinga kiri bengkak dan memar dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.
- Bibir : Dijumpai luka memar (jejas gigi) pada bibir bagian dalam atas kanan dan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter melewati garis tengah tubuh.  
Dijumpai luka memar (jejas gigi) pada bibir bagian dalam bawah kanan dan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter melewati garis tengah tubuh.
- Dagu : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada dagu sisi kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar dua sentimeter jarak dari garis tengah tubuh satu sentimeter, jarak dari sudut bibir kanan nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak atas : Dijumpai beberapa luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kanan sisi luar dengan luas area panjang sepuluh sentimeter lebar sepuluh sentimeter, dengan ukuran terbesar panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, jarak dari lipatan siku kanan enam sentimeter jarak dari puncak bahu kanan sembilan sentimeter.  
Dijumpai luka berwarna merah kehitaman pada siku kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.  
Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada lengan bawah kanan sisi belakang mulai dari lipatan siku tangan kanan sampai dengan ujung jari telunjuk kanan dengan ukuran panjang tiga puluh tiga sentimeter lebar lima sentimeter.  
Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi depan dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu koma lima sentimeter jarak dari puncak bahu kiri dua puluh sentimeter dari lipatan siku kiri lima sentimeter.  
Dijumpai luka memar pada lengan atas kiri sisi belakang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri delapan belas sentimeter, dari lipatan siku kiri tujuh sentimeter.

Dijumpai luka memar berwarna kemerahan pada lengan bawah kiri dengan ukuran panjang dua puluh enam sentimeter, lebar enam sentimeter jarak dari lipatan siku kiri tujuh sentimeter dari ujung jari telunjuk kiri lima sentimeter.

Dijumpai pada kedua ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berwarna kebiruan.

Anggota gerak bawah : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan setentang lutut kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar empat sentimeter.

Dijumpai beberapa luka memar berwarna kemerahan pada tungkai bawah kiri dengan ukuran panjang dua puluh delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, dengan ukuran terbesar panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter dan ukuran terkecil, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter jarak dari lutut kiri dua sentimeter, jarak dari mata kaki kiri sepuluh sentimeter.

Dijumpai beberapa luka memar berwarna kemerahan pada tungkai bawah kiri sisi depan dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar enam belas sentimeter, dengan ukuran terbesar sembilan belas sentimeter, lebar empat sentimeter, ukuran terkecil panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter jarak dari lutut kiri delapan sentimeter jarak dari mata kaki kiri lima belas sentimeter.

Dijumpai pada kedua ujung-ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna kebiruan.

#### PEMERIKSAAN DALAM

Pembukaan kulit kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas dan bekuan-bekuan darah mulai dari depan sampai ke belakang kulit kepala dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.

Pembukaan : Dijumpai warna kemerahan pada permukaan



- tengkorak kepala : tengkorak kepala mulai dari depan sampai ke belakang dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.
- Pembukaan tulang tengkorak kepala : Dijumpai resapan darah pada permukaan tengkorak kepala mulai dari depan sampai ke belakang dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.
- Selaput otak : Dijumpai bekuan-bekuan darah pada selaput tebal otak kanan dan kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan dua sentimeter dari telinga kiri.
- Jaringan otak : Dijumpai resapan darah dan bekuan-bekuan darah dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, melewati garis tengah tubuh, jarak tiga sentimeter dari telinga kanan, dua sentimeter dari telinga kiri.

Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bengkak pada kepala, luka memar pada dahi, mata, pipi, hidung, bibir (jejas gigi), dagu, anggota gerak atas dan bawah, kedua ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kebiruan.
- Dari pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah dan bekuan-bekuan darah pada kulit kepala bagian dalam, selaput otak, jaringan otak, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala.
  - Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas yang disebabkan oleh terhalangnya udara masuk ke saluran nafas karena pembekapan disertai perdarahan pada kepala akibat trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya menerangkan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Kristina Br Sibarani, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi diberitahu oleh Saksi Juneng bahwa Meirani Br Sitompul meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Jalan Karya Gg Sepakat No 2 Kel Karang Berombak Kec Medan Barat pada saat itu Saksi melihat korban Meirani Br Sitompul meninggal dalam keadaan telungkup dan disekitar wajah, tangan dan kaki korban Meirani Br Sitompul mengalami memar yang sangat parah;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imsar Sitompul Als Icing, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Meirani Br Sitompul meninggal dunia pada saat Saksi bersama dengan Timber, Lokkot dan Mhd Ilham Batubara kemudian datang Agustina mengatakan "hai kalian tolong itu sirani d sekap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi langsung datang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah tersebut Saksi melihat rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian Saksi mengatakan "Do mana sirani" buka pintunya, mati nanti anak orang, kemudian Terdakwa menjawab " gk ada dia disini, udah pulang" lalu Timber mengatakan kembali buka dulu pintunya namun Terdakwa tidak mau membukakan piintunya ;
- Bahwa lalu teman-teman dan Saksi menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa memanjat dinding rumahnya serta menjebol atap rumahnya yang terbuat dari seng, kemudian Saksi dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



teman-teman lainnya mencongkel gembok rumah Terdakwa hingga terbuka dan kami melihat Terdakwa telah melarikan diri dari atas seng;

- Bahwa pada saat itu Saksi lihat korban tergeletak dilantai dan tidak bergerak lagi dengan posisi telungkup dan dibagian wajah korban sudah membiru, tangan korban membiru dan kaki korban juga membiru;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melarikan diri setelah dilakukan pencarian baru lah terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M Ilham Batubara, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban Meirani Br Sitompul meninggal dunia pada saat Saksi bersama dengan Timber, Lökkot dan Mhd Ilham Batubara kemudian datang Agustina mengatakan "hai kalian tolong itu sirani d sekap Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi langsung datang kerumah Terdakwa dan setibanya dirumah tersebut Saksi melihat rumah Terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian Saksi mengatakan "Do mana sirani" buka pintunya, mati nanti anak orang, kemudian Terdakwa menjawab " gk ada dia disini, udah pulang" lalu Timber mengatakan kembali buka dulu pintunya namun Terdakwa tidak mau membukakan piintunya ;

- Bahwa lalu teman-teman dan Saksi menggedor-gedor pintu rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa memanjat dinding rumahnya serta menjebol atap rumahnya yang terbuat dari seng, kemudian Saksi dan teman-teman lainnya mencongkel gembok rumah Terdakwa hingga terbuka dan kami melihat Terdakwa telah melarikan diri dari atas seng;

- Bahwa pada saat itu Saksi lihat korban tergeletak dilantai dan tidak bergerak lagi dengan posisi telungkup dan dibagian wajah korban sudah membiru, tangan korban membiru dan kaki korban juga membiru;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melarikan diri setelah dilakukan pencarian baru lah terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn*



4. Doni Hendra Setiawan Als Doni, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu Terdakwa tiba-tiba memanggil Saksi lalu Saksi melihat dengan keadaan tergesah-gesah mengatakan kepada Saksi "tolong lah aku don, tolong lah aku don kasih aku kesempatan, aku mau dimassa orang itu" lalu Saksi bertanya " kenapa " dan Terdakwa menjawab " aku mau di massa orang itu, lalu Saksi mengatakan Siapa dan Terdakwa menjawab " orang Sapro semua bersama orang gang sepakat, lalu Saksi mengatakan " kenapa , gara-gara apa kau di massa dan Terdakwa menjawab, tolonglah masuklah aku ke dalam dulu, aku di cari-cari orang itu;

- Bahwa kemudian Saksi pun memperbolehkan Terdakwa masuk ke dapur rumah kemudian Saksi bertanya kembali kenapa dan Terdakw menjawab "kupukul perempuan, ku pukul lonte itu, masa di gigitnya alat kelamin aku, kupukulah habis itu enggak bangun-bangun dia, masak dari siang enggak bangun-bangun dan setelah beberapa lama kemudain ku coba membangunkian lonte itu , kok enggak bangun-bangun ku tunjang kepalanya, habis itu ku perhatikan lagi mukanya kok pucat, badanya dingin, kemudian aku pun tidur dan tiba-tiba ada orang datang ke rumah ku menggedor-gedor pintu rumah ku, lalu akupun terbangun, paniklah aku , larilah aku, ku sangka sapro mau menangkap aku, lalu aku lari dari kamar mandi naik ke atas asbes dan keluar dari seng rumah ku, aku di kejar-kejar;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan Yakin kau mukulnya hanya pakai tangan, kok bisa sampai mati anak orang, kemudian Terdakwa menjawab Ya, habis ku pukul dia pakai tangan, pingsan , karena enggak bangun-bangun ku pijak kepalanya, masak dari siang enggak bangun-bangun dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ketakutan dan Saksi mengatakan mau kek mana lagi dibuat, begitulah, berani berbuat berani bertanggung jawab, setidaknya kau tidak melakukan Pembunuhan berencana dan saat itu ada suara sepeda motor mondar mandir di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi melihat ke depan dan sebelum Saksi berjalan ke depan, Saksi mengatakan " do mamakku sakit baru siap oprasi jantung, aku minta tolonglah pergilah kau secepatnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi, lalu Saksi pun berjalan ke arah depan rumah, namun suara sepeda motor tidak ada lagi kemudian Saksi pun menutup pintu belakang rumahnya dan Saksi kembali mendengar suara keramaian di depan rumah Saksi, lalu Saksi berjalan ke depan dan bertemu dengan SAPRO, lalu SAPRO bertanya "DON, ada nampak Terdakwa, lalu Saksi mengatakan, baru saja lompat dari samping rumahku dan SAPRO kembali mengatakan Udah lama dan Saksi menjawab baru 2 menit kemudian TIMBER mengatakan " di bunuhnya si RANI, sambil SAPRO dan TIMBER pergi meninggalkan rumah Saksi dan tidak berapa lama kemudian datanglah Petugas kepolisian yang berpakaian preman ke rumah Saksi dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumah;

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menyerahkan diri saja;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, ketika itu korban Meirani Sitompul datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan lalu Terdakwa membukakan pintu dan korban Meirani Sitompul masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan sesampainya di rumah Terdakwa pun membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu diberikan kepada korban Meirani Sitompul dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan terdakwa lalu Terdakwa dan korban Meirani Sitompul mengonsumsi narkoitka jenis sabu-sabu bersama-sama, setelah itu Terdakwa dan korban Meirani Sitompul melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 00.30 WIB Terdakwa dan korban Meirani Sitompul menonton video porno hingga Terdakwa dan korban Meirani Sitompul melakukan kembali persetubuhan setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu mandi untuk membersihkan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



kelamin yang terasa sakit kemudian kembali menjumpai dan mengatakan kepada korban Meirani Sitompul kenapa kelaminku sakit, pedih kali ini, di siram air dan korban Meirani Sitompul mengatakan "aku tidak sengaja, kena gigiku" lalu Terdakwa mengatakan "sakit kali ini, ayok ke rumah sakit" dan korban Meirani Sitompul mengatakan "enggak ada uang, uang aku ada sama joker" lalu Terdakwa mengatakan capek aku kau suruh mondar mandir;

- Bahwa kemudian Terdakwapun memukul kepada korban Meirani Sitompul dengan tangan kanan Terdakwa dan menampar telinga kirinya dengan tangan kanan Terdakwa lalu memukul tangan kanannya dengan tangan kanan Terdakwa serta menandang kakinya dengan kaki kanan Terdakwa dan saat itu korban Meirani Sitompul mengatakan sakit, hingga Terdakwa pun menghentikan pukulannya lalu Terdakwa dan korban Meirani Sitompul bercerita-cerita hingga tertidur dan di hari yang sama dan sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bangun dan terdakwa masih merasakan perih pada alat kelamin Terdakwa sehingga terdakwa membanguni korban dan mengatakan "kok pedih kali ini, lecet" namun korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa langsung menampar telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul kepalanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dan korban merokok sambil bercerita hingga tertidur;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa terbangun lalu Terdakwa membanguni korban yang masih tertidur lalu terdakwa mengatakan "kenapa kau tega, kau gigit" lalu korban mengatakan "engga ada" kemudian terdakwa memukul bagian kepala korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu korban mengatakan "enggak ada ku gigit", lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat korban masih duduk didekat dinding sehingga Terdakwa berdiri dan menendang dibagian telinga kanan korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa berpindah kedepan dan menedang kepala bagian depan korban dengan kaki kanan terdakwa hingga kepala korban terbentur ke dinding dan merunduk kedepan lalu terdakwa memijak bagian tengkuk leher korban hingga korban terlungkup ke lantai hingga 5 menit terdakwa melihat mulut korban berbuih dan korban mengorok lalu kaki korban sudah pucat dan denyut jantung berhenti hingga terdakwa mengetahui bahwa korban Meirani Sitompul telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul kepala Korban dikarenakan saat Terdakwa melakukan hubungan suami istri kelamin Terdakwa menjadi terluka dan juga Terdakwa cemburu karena korban masih pacaran sama yang lain dan sebelum masalah ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban dan saat ini Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Cream yang bertulisan RAEBOK
- 1 (satu) Buah Bong terbuat dari AQUA Gelas , tanpa air dan tanpa Pipet Kaca
- 1 (satu) Buah Gembok warna Mas Merk RUSH dalam keadaan rusak
- 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu Rokok
- 1 (satu) Buah Celana Ponggol Warna Cokelat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : 22/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ismurizal, SH.MH, S[F selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 wib, ketika itu korban Meirani Sitompul datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan lalu Terdakwa membukakan pintu dan korban Meirani Sitompul masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan sesampainya di rumah Terdakwa pun membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus lalu diberikan kepada korban Meirani Sitompul dan 1 (satu) bungkus lagi disimpan terdakwa lalu Terdakwa dan korban Meirani Sitompul mengonsumsi narkoitka jenis sabu-sabu bersama-sama, setelah itu Terdakwa dan korban Meirani Sitompul melakukan hubungan suami istri kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 00.30 WIB Terdakwa dan korban Meirani Sitompul menonton video porno hingga Terdakwa dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



korban Meirani Sitompul melakukan kembali persetujuan setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu mandi untuk membersihkan kelamin yang terasa sakit kemudian kembali menjumpai dan mengatakan kepada korban Meirani Sitompul kenapa kelaminku sakit, pedih kali ini, di siram air dan korban Meirani Sitompul mengatakan "aku tidak sengaja, kena gigiku" lalu Terdakwa mengatakan "sakit kali ini, ayok ke rumah sakit" kemudian Terdakwapun memukul kepada korban Meirani Sitompul dengan tangan kanan Terdakwa dan menampar telinga kirinya dengan tangan kanan Terdakwa lalu memukul tangan kanannya dengan tangan kanan Terdakwa serta menandang kakinya dengan kaki kanan Terdakwa dan saat itu korban Meirani Sitompul mengatakan sakit, hingga Terdakwa pun menghentikan pukulannya lalu Terdakwa dan korban Meirani Sitompul bercerita-cerita hingga tertidur dan di hari yang sama dan sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa bangun dan terdakwa masih merasakan perih pada alat kelamin Terdakwa sehingga terdakwa membanguni korban dan mengatakan "kok pedih kali ini, lecet" namun korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa langsung menampar telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul kepalanya dengan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dan korban merokok sambil bercerita hingga tertidur;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa terbangun lalu Terdakwa membanguni korban yang masih tertidur lalu terdakwa mengatakan "kenapa kau tega, kau gigit" lalu korban mengatakan "engga ada" kemudian terdakwa memukul bagian kepala korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu korban mengatakan "enggak ada ku gigit", lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat korban masih duduk didekat dinding sehingga Terdakwa berdiri dan menendang dibagian telinga kanan korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa berpindah kedepan dan menedang kepala bagian depan korban dengan kaki kanan terdakwa hingga kepala korban terbentur ke dinding dan merunduk kedepan lalu terdakwa memijak bagian tengkuk leher korban hingga korban terlungkup ke lantai hingga 5 menit terdakwa melihat mulut korban berbuih dan korban mengorok lalu kaki korban sudah pucat dan denyut jantung berhenti hingga terdakwa mengetahui bahwa korban Meirani Sitompul telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul kepala Korban dikarenakan saat Terdakwa melakukan hubungan suami istri kelamin Terdakwa menjadi terluka dan juga Terdakwa cemburu karena korban masih pacaran sama yang lain dan sebelum masalah ini Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban dan saat ini Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor : 22/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ismurrizal, SH.MH, S[F selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" pada dasarnya adalah siapa saja baik orang maupun suatu badan hukum sebagai pendukung hak maupun kewajiban dan "*barangsiapa*" dalam perkara a quo menunjuk kepada seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakea menyatakan mengerti dan memahami Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 338 KUHP (Dakwaan Alternatif Kesatu) atau sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP (Dakwaan Alternatif Kedua);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara *feitelijke* adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*;

Menimbang, dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi di dalam teori ilmu hukum, kita kenal ada 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*);

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu, sedangkan dalam teori pengetahuan, cukup apabila si pelaku mengetahui atau menyadari bahwa akibat tersebut mungkin dapat timbul meskipun hal tersebut tidak dikehendaki dan di dalam praktek ternyata teori pengetahuan ini lebih banyak diikuti dan dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (*opzet als oogmerk*), akan tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga dengan demikian haruslah dicari kebenarannya apakah Terdakwa dalam hal ini sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, dari persidangan telah terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 00.30 WIB, pada saat korban Meirani Sitompul dan Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan setelah melakukan hubungan suami istri dengan korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban Meirani Sitompul kenapa kelaminku sakit, pedih kali ini, disiram air dan korban Meirani Sitompul mengatakan “aku tidak sengaja, kena gigiku” lalu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa mengatakan "sakit kali ini, ayok ke rumah sakit" kemudian Terdakwapun memukul kepada korban Meirani Sitompul dengan tangan kanan Terdakwa dan menampar telinga kirinya dengan tangan kanan Terdakwa lalu memukul tangan kanannya dengan tangan kanan Terdakwa serta menandang kakinya dengan kaki kanan Terdakwa dan saat itu korban Meirani Sitompul mengatakan sakit, hingga Terdakwa pun menghentikan pukulannya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa masih merasakan perih pada alat kelamin Terdakwa sehingga terdakwa membanguni korban dan mengatakan "kok pedih kali ini, lecet" namun korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa langsung menampar telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul kepalanya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa terbangun lalu Terdakwa membanguni korban yang masih tertidur lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kau tega, kau gigit" lalu korban mengatakan "enggak ada" kemudian terdakwa memukul bagian kepala korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu korban mengatakan "enggak ada ku gigit", lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat korban masih duduk didekat dinding sehingga Terdakwa berdiri dan menendang dibagian telinga kanan korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa berpindah kedepan dan menendang kepala bagian depan korban dengan kaki kanan terdakwa hingga kepala korban terbentur ke dinding dan merunduk kedepan lalu terdakwa memijak bagian tengkuk leher korban hingga korban terlungkup ke lantai hingga 5 menit terdakwa melihat mulut korban berbuih dan korban mengorok lalu kaki korban sudah pucat dan denyut jantung berhenti hingga terdakwa mengetahui bahwa korban Meirani Sitompul telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa memukul kepada korban secara berkali-kali dan menendang kepala Korban, menurut pendapat Majelis Hakim jelaslah Terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa akibat tersebut mungkin dapat timbul meskipun hal tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa in casu kesengajaan berdasarkan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan bersamaan dengan sub unsur berikutnya dalam unsur tindak pidana tersebut di atas;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristina Br Sibarani, Saksi M. Ilham Batubara, Saksi Sitompul als Ichang dan dikaitkan dengan barnagbukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana pada saat datang ke rumah Terdakwa melihat Korban Meirani Sitompul dalam keadaan sudah meninggal dan di bagian wajah korban sudah membiru, tangan korban membiru dan kaki korban juga membiru dan Saksi-saksi melihat Terdakwa melarikan diri melalui atap melompati pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: 22/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 25 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH. MH, SI.F selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan dengan Kesimpulan pada pemeriksaan luar dijumpai bengkak pada kepala, luka memar pada dahi, mata, pipi, hidung, bibir (jejas gigi) dagu, anggota gerak atas dan bawah, kedua ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan dalam dijumpain resapan darah dan bekuan-bekuan darah pada kulit kepada bagian dalam, selaput otak, jaringan otak, dijumpai warna kemerahan pada permukaan tengkorak kepala. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban Meirani Sitompul disebabkan oleh terhalangnya udara masuk ke saluran nafas karena pembekapan disertai perdarahan pada kepala akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas selanjutnya bersesuaian degan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira 00.30 WIB, pada saat korban Meirani Sitompul dan Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Karya Gg.Sepakat No.2 Kel.Karang Berombak Kec.Medan Barat Kota Medan setelah melakukan hubungan suami istri dengan korban Terdakwa mengatakan kepada korban Meirani Sitompul kenapa kelaminku sakit, pedih kali ini, di siram air dan korban Meirani Sitompul mengatakan "aku tidak sengaja, kena gigiku" lalu Terdakwa mengatakan "sakit kali ini, ayok ke rumah sakit" kemudian Terdakwapun memukul kepada korban Meirani Sitompul dengan tangan kanan Terdakwa dan menampar telinga kirinya dengan tangan kanan Terdakwa lalu memukul tangan kanannya dengan tangan kanan Terdakwa serta menandang kakinya dengan kaki kanan Terdakwa dan saat itu korban Meirani Sitompul mengatakan sakit, hingga Terdakwa pun menghentikan pukulannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dan Terdakwa masih merasakan perih pada alat kelamin Terdakwa sehingga terdakwa membanguni korban dan mengatakan "kok pedih kali ini, lecet" namun korban hanya diam saja, kemudian Terdakwa langsung menampar telinga kanan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memukul kepalanya dengan kanan Terdakwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa terbangun lalu Terdakwa membanguni korban yang masih tertidur lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kau tega, kau gigit" lalu korban mengatakan "engga ada" kemudian terdakwa memukul bagian kepala korban dengan tangan kanan Terdakwa lalu korban mengatakan "enggak ada kugigit", lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat korban masih duduk di dekat dinding sehingga Terdakwa berdiri dan menendang di bagian telinga kanan korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa berpindah ke depan dan menendang kepala bagian depan korban dengan kaki kanan Terdakwa hingga kepala korban terbentur ke dinding dan merunduk ke depan lalu Terdakwa memijak bagian tengkuk leher korban hingga korban telungkup ke lantai hingga 5 menit Terdakwa melihat mulut korban berbuih dan korban mengorok lalu kaki korban sudah pucat dan denyut jantung berhenti hingga Terdakwa mengetahui bahwa korban Meirani Sitompul telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis telah terdapat alat bukti berupa bukti surat, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk yang menunjukkan fakta materi perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Meirani Sitompul;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan sebab kematian dan materi perbuatan Terdakwa yang secara berulang kali memukul dan menendang bagian vital dari korban Meirani Sitompul, menurut hemat Majelis telah menunjukkan adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa berdasarkan teori pengetahuan, sehingga beralasan menurut hukum bahwa saat itu pada diri Terdakwa dipandang telah cukup mengetahui atau menyadari bahwa akibat tersebut mungkin dapat menimbulkan kematian pada korban Meirani Sitompul;

Menimbang, dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam Dakwaan Alterbatif Kesatu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dianggap cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal dan dalam kesehariannya Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai Jaga Malam, sehingga dipandang cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut adalah salah di mata hukum dan secara *feitelijke* sebelum melakukan tindak pidananya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlatarbelakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Pidana, serta memperhatikan pula akibat dari perbuatan Terdakwa yang tergolong sadis dan seolah menunjukkan sikap dan perbuatan yang kurang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai kehidupan manusia. Demikian pula dipandang dari keluarga korban yang menanggung perasaan duka yang mendalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa maupun kepada keluarga korban, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Cream yang bertulisan RAEBOK, 1 (satu) Buah Bong terbuat dari AQUA Gelas tanpa air dan tanpa Pipet Kaca, 1 (satu) Buah Gembok warna Mas Merk RUSH dalam keadaan rusak yang disita dari Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Cream yang bertulisan RAEBOK dan 1 (satu) Buah Gembok warna Mas Merk RUSH dalam keadaan rusak merupakan milik dan disita dari Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan keterkaitannya dengan peristiwa tindak pidana dalam kasus ini maka terhadap barang bukti a quo menurut hukum harus dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Bong terbuat dari AQUA Gelas tanpa air dan tanpa Pipet Kaca yang secara feitelijke merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa bersama korban Meirani Sitompul saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu Rokok dan 1 (satu) Buah Celana Ponggol Warna Cokelat in casu milik korban Meirani Sitompul yang disita dari Saksi Kristina Br Sibarani sehingga dinyatakan dikembalikan kepada Ahli Waris Meirani Sitompul melalui Saksi Kristina Br Sibarani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa duka yang mendalam terhadap keluarga korban Meirani Sitompul;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ridwan Nasution Als Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Cream yang bertulisan Raebok;
  - 1 (satu) Buah Gembok warna Mas Merk Rush dalam keadaan rusak; Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Ridwan Nasution Als Ridho;
  - 1 (satu) Buah Bong terbuat dari Aqua Gelas, tanpa air dan tanpa Pipet Kaca, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1298/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta;

- 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu Rokok;
- 1 (satu) Buah Celana Ponggol Warna Cokelat;

Dinyatakan dikembalikan kepada ahli waris Meirani Sitompul melalui Saksi Kristina Br Sibarani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra dan Pinta Uli Br. Tarigan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Pinta Uli Br. Tarigan

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)